



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ESELONERING JABATAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Eselonering Jabatan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ESELONERING JABATAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru.
8. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
9. Badan Daerah adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di dalam wilayah Kota Banjarbaru.
11. Kelurahan adalah perangkat kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
12. Bagian adalah bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan Kota Banjarbaru.
14. Bidang adalah Bidang pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas di Lingkungan Kota Banjarbaru.
16. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan di Lingkungan Kota Banjarbaru.

## BAB II ESELONERING JABATAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon Ila atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Staf Ahli Walikota, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Daerah serta Kepala Badan Daerah dan Kepala Satpol PP merupakan Jabatan Eselon Ilb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas/Badan, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bagian serta Camat merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan Administrator.

(4) Kepala...

- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Seksi pada Kecamatan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas A, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas B merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 4

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IIB (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IIIa (Jabatan Administrator), Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IIIb (Jabatan Administrator), Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IVa (Jabatan Pengawas).
- (2) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pejabat Eselon IIB (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pejabat Eselon IIIa (Jabatan Administrator), Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pejabat Eselon IIIb (Jabatan Administrator), Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pejabat Eselon IVa (Jabatan Pengawas).
- (3) Kepala Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IIIa (Jabatan Administrator), Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IIIb (Jabatan Administrator), Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IVa (Jabatan Pengawas).
- (4) Kepala Puskesmas dijabat oleh Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan dan dibantu oleh Pengadministrasi /Koordinator Tata Usaha UPT Non Struktural.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka :

- a. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2016 tentang Eselonering Jabatan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 71);
- b. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 71 tahun 2016 tentang Eselonering Jabatan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 37).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Februari 2024  
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 7